



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

M. NOR HASRUN : Pekerjaan Petani, Umur ± 60 Tahun. Agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Polo Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada M. SIDIK DJAMAL, SH., Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum dengan Kartu No. 018- 00296 / KAI WT / 2010, yang beralamat di RT. 05 RW. 02 Desa Kareke Kec. Dompu Kab. Dompu, Berdasarkan Surat Kuasa telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 12 November 2015 di bawah Register Nomor : 54/PDT.SK/2015/PN.Dpu yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

----- L A W A N :-----

1HJ. KAMURIA : Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Umur + 60 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Mpuri, RT. 13, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada RUSDIN : pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.014, Dusun Mpuri, Desa Baka Jaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Berdasarkan Penetapan Nomor 01/SK/Pdt/2016/PN.Dpu tertanggal 5 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;-----

2UMAR KARIM : Pekerjaan Petani, Umur + 45 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Lingkungan Buncu Selatan, RT. 01, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada M. NOR H. GANI : Pekerjaan Kepala Desa Baka Jaya, alamat di Dusun Bolobaka Desa Baka Jaya Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang berdasarkan Penetapan Nomor 2/SK/Pdt/2016/PN.Dpu tanggal 5 Januari 2016 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca berkas perkara ;-----

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----



TENTANG DUDUK PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 16 November 2015 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

TENTANG OBYEK SENGKETA :-----

" Tanah sawah seluas ± 78 are (tujuh puluh delapan are) atau 7.800 M2, AN. M. NOR HASRUN, yang terletak di Tonda SO Ompu Data Heko Madaloa Desa Mania Kec. Woja Kab. Dompu, dengan luas tersebut, sekarang dikuasai oleh TERGUGAT II yang menjadi OBYEK SENGKETA serta batas-batas sebagai berikut :-----

- UTARA: Tanah Kao Ama Ta ;-----
- TIMUR : Tanah Negara (tambak) ;-----
-

SELATAN ----- :

Tanah Yasin Umar ;-----

- BARAT: Tanah Sane Bai, dan selanjutnya disebut sebagai :-----
TANAH SAWAH OBYEK SENGKETA, yang dikuasai oleh
TERGUGAT II (UMAR KARIM) ;-----

ALASAN — ALASAN GUGATAN PENGGUGAT : -----

- 1 Bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh " Labur " dari : Hamid Jafar pada tahun/tanggal, yaitu : Tanggal 19 Desember 1974, seluas 78 are dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- 2 Bahwa Penggugat menguasai tanah obyek sengketa seluas tersebut diatas, yaitu : mulai sekitar akhir bulan Desember 1974, sampai telah digadaikan sekitar lebih kurang tahun 1981 kepada : TERGUGAT I (HJ. KAMURIA) dengan uang Gadai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau dengan status gadai antara : PENGGUGAT dengan TERGUGAT I ;-----
- 3 Bahwa kemudian TERGUGAT I (HJ. KAMURIA) tanah obyek sengketa dialihkan kepada : TERGUGAT II (UMAR KARIM), tanpa seijin Penggugat, sehingga tanah obyek sengketa yang seluas ± 78 are (tujuh puluh delapan are) berada dalam penguasaan TERGUGAT II atas suruhan TERGUGAT I, dan obyek sengketa yang seluas ± 78 are tersebut berada dalam penguasaan TERGUGAT II sampai dengan sekarang ;-----



- 4 Bahwa Penggugat telah berkali-kali obyek sengketa yang digadaikan kepada : Tergugat I (HJ. KAMURIA) bersama suaminya dan saat sekarang telah almarhum, " INGIN DITEBUS" tetapi Tergugat I (HJ. KAMURIA). dengan alasan Tergugat I, tanah obyek sengketa telah dialihkan kepada : Tergugat II, sehingga tanah obyek sengketa seluas \pm 78 are tetap dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat II sampai sekarang ;-----
- 5 Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, dialihkan hak milik " Penggugat " kepada : Tergugat II, sehingga tanah obyek sengketa seluas \pm 78 are (tujuh puluh delapan are) berada dalam penguasaan atau yang sekarang dikuasai oleh Tergugat II atas suruhan Tergugat I (HJ. KAMURIA), maka perbuatan Tergugat I adalah : merupakan perbuatan melawan hukum, karena bukan miliknya sendiri ;-----
- 6 Bahwa ketika dilakukan oleh Tergugat I dialihkan kepada : Tergugat II, "tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa, untuk melakukan transaksi dalam status kepada Tergugat II adalah : tidak sah serta batal demi hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian kepada : Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa yang mendapat hak dari para Tergugat, mohon kepada : Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya kepada : Para Tergugat dihukum untuk segera mengosongkan, kemudian meninggalkan tanah obyek sengketa selanjutnya diserahkan kepada : PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa dengan cara aman dan bebas tanpa syarat dan bila dipandang perlu supaya dapat dilaksanakan secara paksa dengan cara Eksekusi yang dibantu oleh Petugas Keamanan / POLISI ;-----
- 7 Bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa seluas \pm 78 are dengan status " GADAI " sudah melebihi 7 (tujuh) tahun lamanya semenjak penguasaan oleh " TERGUGAT I (HJ. KAMURIA), kemudian sampai dengan penguasaan oleh " TERGUGAT II (UMAR KARIM) sampai sekarang, maka " PENGGUGAT sebagai pemilik tanah seluas \pm 78 are, selain menuntut tanah obyek sengketa, Penggugat pula menuntut kerugian dari hash tanah obyek sengketa kepada : Para Tergugat supaya " PARA TERGUGAT " secara tanggung renteng membayar kerugian dari hash tanah obyek sengketa kepada " PENGGUGAT " mulai dihitung setelah berakhir 7 (tujuh) tahun sampai dengan tanah sawah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada Penggugat melalui putusan Pengadilan Negeri Dompu yang memiliki kekuatan hukum yang tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perhitungan : hasil tanah obyek sengketa setiap tahunnya 2x panen terdiri dari 1 x panen padi dan 1 x panen kacang kedelai, hasil panen padi setiap kali panen menghasilkan 1 (saw) ton, maka 1 x panen = 1 (satu) ton yang dihargakan per 100 kg padi = Rp. 400.000,- x 1 (satu) ton = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian hasil kacang kedelai setiap kali panen menghasilkan 700 kg yang dihargakan per 100 kg kacang kedelai = Rp. 400.000,- x 700 kg = Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), jadi kerugian Penggugat basil tanah sawah obyek sengketa setiap tahunnya = Rp. 4.000.000,- + Rp. 2.800.000,- = Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), wajib untuk dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada : PENGGUGAT ;-----

8 Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat, maka supaya terhadap tanah sawah obyek sengketa maupun terhadap harta benda yang menjadi milik kekayaan Para Tergugat dapat diletakan Sita Jaminan sebab : Penggugat ada merasa khawatir Para Tergugat memindah tangankan tanah obyek sengketa dan Para Tergugat enggan melaksanakan pembayaran. kerugian "Penggugat " ;-----

9 Bahwa usaha damai tidak berhasil, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini melatui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, supaya perkara ini diperiksa di persidangan dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut ;-----

1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah obyek sengketa seluas 78 are (tujuh puluh delapan are) = 7.800 M2 yang terletak di Tonda So Ompu Data Heko Madaloe Desa Matua Kee. Woja Kab. Dompu, tercatat atas nama : M. NOR HASRUN dengan batas — batas sebagai berikut :-----

- UTARA: Tanah Kao Ama Ta ;-----
- TIMUR : Tanah Negara (Tambak) ;-----
- SELATAN : Tanah Yasin Umar ;-----
- BARAT: Tanah Sane Bai, dan selanjutnya tanah obyek sengketa atas nama Penggugat (M. NOR HASRUN yang sekarang digarap oleh TERGUGAT II (UMAR KARIM) ;

Adalah milik Penggugat yang dibeli labur kepada : HAMID JAFAR pada tahuri 1974 (tanggal 19 Desember 1974) dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada jaman itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah sawah obyek sengketa oleh TERGUGAT I (HJ. KAMURIA) dalam keadaan status " GADAI " yang dilakukan oleh Penggugat sekitar tahun 1981 seluas + 78 are, dengan uang gadai sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada jaman itu ;-----
 - 4 Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I tanah sawah obyek sengketa dialihkan / dikerjakan dan dikuasai oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
 - 5 Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sawah obyek sengketa oleh Tergugat I, hak milik Penggugat dialihkan kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa seluas + 78 are adalah merupakan : perbuatan melawan hukum ;-----
 - 6 Menyatakan menurut hukum, bahwa sita jaminan atas tanah sawah obyek sengketa serta terhadap harta benda milik kekayaan para Tergugat adalah sah dan berguna serta sangat berharga ;-----
 - 7 Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sawah obyek sengketa yang mendapat hak dari para Tergugat, supaya segera mengosongkan tanah sawah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada : Penggugat dengan cara aman dan bebas tanpa syarat, bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui EKSEKUSI dengan dibantu oleh Petugas Keamanan / Polisi ;-----
 - 8 Menghukum kepada : Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat dari hasil tanah sawah obyek sengketa setiap tahunnya, seluruhnya sebesar uang Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dihitung sejak 7 (tujuh) tahun berakhir masa waktu gadai sampai dengan tanah sawah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada : Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Dompu yang memiliki kekuatan hukum yang tetap / pasti ;-----
 - 9 Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;-----
- ATAU Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;-----
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FIRDAUS, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu sebagai Mediator ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :-----

I Dalam eksepsi ;

- 1 Bahwa tidak benar bila disebutkan tanah objek sengketa disebut sebagai tanah miliknya yang telah digadaikan kepada Almarhum H. Ahmad (suami Tergugat I) pada tahun 1981 lalu, karena sesungguhnya tanah objek sengketa telah di over alihkan kepemilikannya oleh Penggugat sendiri pada sekitar tahun 1975 kepada almarhum H. Ahmad (suami Tergugat I) dengan cara " Labur " (jual lepas) ;
- 2 Bahwa tidak benar pula disebutkan tanah objek sengketa saat ini ada dalam penguasaan Tergugat II semata, karena sesungguhnya keberadaan tanah objek sengketa saat ini telah disertifikat hak oleh Tergugat II bernama Umar Karim (yaitu anaknya almarhum Amasul Karim) ;
- 3 Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil mengandung kekurangan pihak / subjek hukum yang harus dilibatkan dalam perkara ini, baik disertakan sebagai Tergugat dan / atau turut Tergugat ;
- 4 Bahwa selain dari itu karena status tanah objek sengketa saat ini telah berada dalam kepemilikan pihak lain berdasarkan indikasi haknya yang telah dilegifimasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu, maka selayaknyalah pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu, harus dilibatkan dalam perkara ini ;
- 5 Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami selaku kuasa Tergugat I dapat menilai bila surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;



Demikian eksepsi ini kami buat dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan;

I Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Bahwa apa yang kami kuasa Tergugat I ungkapkan dalam materi eksepsi tersebut diatas adalah merupakan suatu kesatuan konsepsi dengan materi jawaban kami selaku Tergugat I dalam dalil-dalil jawaban terhadap materi pokok perkaranya, dimana pada prinsipnya kami selaku kuasa Tergugat I menolak kebenaran seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya ;-----
- 2 Bahwa benar asal usul tanah objek sengketa dulunya adalah merupakan tanah milik Penggugat, tetapi tidak benar bila disebutkan peralihan hak tanah objek sengketa oleh Penggugat kepada almarhum H. Ahmad (suami Tergugat I) dilakukan secara "Gadai", karena sesungguhnya peralihan hak yang dilakukan Penggugat atas tanah objek sengketa kepada almarhum H. Ahmad (suami Tergugat I) dilakukan secara "Labur" (jual lepas) pada sekitar Iebih kurang tahun 1975 lalu ;-----
- 3 Bahwa oleh karena itu terhadap tanah objek sengketa yang dulunya masih berupa tanah datar belum pernah digarap oleh almarhum H. Ahmad (suami Tergugat I) karena masih berupa hutan belukar, pada sekitar Iebih kurang tahun 1975 dialihkan lagi oleh almarhum H. Ahmad (suami Tergugat I) awalnya kepada almarhum Amasul Karim (orang tua Tergugat II) dengan tanpa ada satu pihakpun yang berkeberatan ;-----
- 4 Bahwa begitu pula selama tanah objek sengketa benda dalam penguasaan dan / atau pengelolaan dalam Tergugat H tidak ada pihak yang berkeberatan dan / atau mengomplainnya sebagai tanah miliknya sehingga penguasaan Tergugat II (anaknya almarhum Amasul Karim) atas tanah objek telah berlangsung Iebih dari 40 tahun lamanya ;-----
- 5 Bahwa betulah tanah objek sengketa benda dalam penguasaan dan / atau penggarapan anaknya almarhum amasul Karim (Tergugat II) tersebut, lalu tanah objek sengketa direklamasi fisiknya yang semula berupa tanah datar (darat) hutan belukar diubah menjadi sawah, dan pada sekitar lebih kurang tahun 1975, terhadap petak-petak sawah yang telah dikuasai oleh anaknya almarhum Amasul Karim (Tergugat II) tersebut kemudian dirubah status haknya menjadi hak milik dalam suatu bentuk pensertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu ;-----



6 Bahwa selanjutnya selama dalam penguasaan dan / atau pengelolaan Tergugat II, tidak ada pula pihak-pihak yang memperlmasalahkannya, begitu juga selama proses pengajuan dan / atau penerbitan sertifikatnya dilakukan sesuai dengan prosedurnya, tidak pula ada pihak yang keberatan, termasuk oleh Peggugat sendiri ;-----

7 Bahwa dengan demikian tentunya surat gugatan Peggugat yang menuntut pengembalian tanah objek sengketa dari penguasaan Tergugat II kepada dirinya, menurut hemat kami selaku pihak Tergugat I adalah suatu hak dan / atau gugatan yang salah alamat, karena sesungguhnya penguasaan tanah objek sengketa saat ini sudah tidak berada dalam kekuasaan Tergugat I tetapi telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II, sebagaimana yang dijadikan sertifikatnya ;-----

8 Bahwa hal tersebut tentunya merupakan suatu indikasi bila dalil-dalil gugatan Peggugat adalah merupakan suatu dalil-dalil hukum yang tidak berdasar, sehingga terhadap dalil-dalil gugatan yang demikian sudah sepatutnya untuk ditolak dan / atau tidak dapat diterima karena disamping mengandung suatu kekaburan ;-----

9 Bahwa hal tersebut kami selaku Tergugat I mengungkapkannya demikian, karena mengapa selama tanah objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat II tidak dipermasalahkan, kemudian mengapa selama proses sertifikasinya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dompu dilakukan Peggugat tidak keberatan, padahal keberadaan tanah objek sengketa berada dalam satu lokasi (daerah) dengan Peggugat ;-----

10 Bahwa oleh karena itu gugatan Peggugat terhadap tanah objek sengketa yang diakui sebagai tanah miliknya, menurut hemat kami Tergugat I telah " Kadaluarsa" karena gugatannya terhadap tanah objek sengketa dilakukan telah melampaui batas waktu lebih 40 tahun, dan menurut ketentuan hukumnya terhadap gugatan yang demikian telah dapat diklasifikasikan sebagai suatu bentuk gugatan yang telah "kadaluarsa" ;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami selaku Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menerima eksepsi dan / atau jawaban kami sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa dan / atau mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuannya, dan berdasarkan rasa keadilan, dan selanjutnya hukuman menjatuhkan putusan atas perkara aqua sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi ;-----

1 Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menolak dan / atau tidak menerima surat gugatan Penggugat karena kurangnya pihak dan / atau subjek hukum yang harus dilibatkan dalam perkara ini ;-----

II. Dalam Pokok Perkara ;-----

- 1 Menerima jawaban Tergugat I seluruhnya ;-----
- 2 Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya karena tidak mengandung kebenaran ;-----
- 3 Menyatakan hukum peralihan hak Penggugat terhadap tanah objek sengketa secara "Labur" (jual lepas) kepada almarhum H. Ahmad (suami Tergugat I) adalah telah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan hukumnya ;-----
- 4 Menyatakan hukum peralihan hak atas tanah objek sengketa yang dilakukan almarhum H. Ahmad (suami Tergugat I) kepada almarhum Amasul Karim (orang tua Tergugat II) sah menurut hukum ;-----
- 5 Menyatakan hukum penguasaan Tergugat II atas tanah objek sengketa selama lebih 40 tahun lamanya adalah suatu hal yang dapat mengindikasikan status kepemilikannya sesuai dengan ketentuan hukumnya;-----
- 6 Menyatakan hukum gugatan Penggugat yang mengakui tanah objek sengketa sebagai tanah sawah miliknya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sehingga gugatan atas tanah objek sengketa yang telah dikuasai lama suatu gugatan yang telah " Kadaluarsa " ;-----
- 7 Menyatakan hukum tidak sah sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas tanah objek sengketa karena pengakuan haknya tidak dilandasi oleh adanya atas hak yang sah menurut hukum ;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukumnya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa tanah objek sengketa yang disengketakan kepada Tergugat II oleh Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat II menguasai dan memiliki tanah hak milik penuh Tergugat II sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 910, surat ukur tanggal 18 -11-2014 No. 933/Mumbu/2014. Seluas 4.122 M2 atas nama UMAR ;-----
- 2 Bahwa disamping tanah milik Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, juga tanah objek sengketa milik MUHTAR KARIM sesuai dengan Sertifikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Milik No. 530 surat ukur tanggal 4-6-2013 No.497/Mumbu/2013. Seluas 5.121 M2 atas nama MUHTAR KARIM. (tidak ikut digugat) ;-----
- 3 Bahwa Tergugat II tidak pernah menguasai dan memiliki tanah milik Penggugat akan tetapi Tergugat II memiliki tanah yang merupakan hak milik penuh Tergugat II sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 910, surat ukur tanggal 18-11-2014 No. 933/Mumbu/2014. Seluas 4.122 M2 atas nama UMAR, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompuyang merupakan bukti terkuat dan terpenuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-----
 - 4 Bahwa tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat seluas 7.800 M2 yang terletak di Tonda so ompu dala heko mandaloa Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, adalah tidak benar karena Tergugat II menguasai dan memiliki tanah hak milik sendiri dari dahulu sampai dengan sekarang ini sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 910, terletak di Desa Mumbu Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Surat Ukur tanggal 18-11-2014 No. 933/Mumbu/2014. Seluas 4.122 M2 atas nama Pemegang hak UMAR dan disamping itu pula tanah objek sengketa juga milik MUHTAR KARIM, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 530, terletak di Desa Mumbu Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, surat ukur tanggal 4-6-2013 No. 497/Mumbu/2013. Seluas 5.121 M2 atas nama MUHTAR KARIM (tidak ikut digugat oleh Penggugat) ;-----
 - 5 Bahwa Tergugat II tidak pernah menerima gadai dari siapapun termasuk dari Penggugat dan Tergugat II menguasai dan memiliki tanah Sertifikat Hak Milik No. 910, surat ukur tanggal 18 -11-2014 No. 933/Mumbu/2014. Seluas 4.122 M2 atas nama UMAR. dari dahulu sampai dengan sekarang secara terus menerus ;---
 - 6 Bahwa Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum seperti tuduhan Penggugat akan tetapi Tergugat II adalah orang yang taat hukum memiliki tanah objek sengketa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 910, surat ukur tanggal 18 -11-2014 No. 933/Mumbu/2014. Seluas 4.122 M2 atas nama UMAR ;-----
 - 7 Bahwa gugatan Penggugat juga tidak pernah melibatkan MUHTAR KARIM sebagai pemegang Sertifikat Hak milik atas tanah objek sengketa, oleh karena itu mohon gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;-----
 - 8 Bahwa tuntutan-ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat II tidak layak dan tidak patut untuk dikabulkan menurut hukum karena tidak mempunyai dasar hukum maka mohon ditolak seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Bahwa permohonan sita jaminan harta benda kekayaan Tergugat II tidak layak dan tidak patut menurut hukum maka mohon untuk ditolak seluruhnya ;--- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim persidangan perkara perdata No. 26/PDT.G/2015/PN.DPU. yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan alasan-alasan jawaban Tergugat II ini seluruhnya ; -
- 2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan dan membacakan Replik secara tertulis tertanggal 20 Januari 2016 dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II masing-masing telah mengajukan dan membacakan Duplik secara tertulis atas Replik Kuasa Penggugat tertanggal 3 Februari 2016, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :-----

- 1 Asli dan Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 10 Desember 1974, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;-----

- 1 Saksi HAMID JAFAR, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi mengenal para pihak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak ;-----
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat dengan para tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mengetahui letak tanah obyek sengketa adalah di Tonda SO Ompu Data Heko Madaloa Desa Mania Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa ± 75 (tujuh puluh lima) are ;--
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ama ta ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saleh Ba'i ;-----
- Sebelah Selatan saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang ;--
- Bahwa Sepengetahuan saksi dulu yang menguasai tanah adalah M.Nor Hasrun ;---
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa di kuasai oleh M. Nor Hasrun karena tanah oyek sengketa saksi jual pada M. Nor Hasrun seharga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P-1 ;-----
- Bahwa yang ikut tanda tangan pada saat jual beli tanah obyek sengketa adalah M.Nor Hasrun saja ;-----
- Bahwa pada saat beli tanah obyek sengketa tidak ada orang lain yang ikut menyaksikan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain selain M. Nor Hasrun yang menguasai tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah obyek sengketa sejak saksi jual tanah tersebut ;----
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa saksi jual tanah obyek ;-----
- Bahwa saat saksi jual tanah obyek sengketa belum bersertifikat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I guna meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :-----

- 1 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Nusa Tenggara Barat an, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 16 Januari 1974, No: 01/DA/18-A/74, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan fotocopy sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;---

-----Menimbang, bahwa Tergugat II guna meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : -----

- 1 Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.530, Nama Pemegang Hak MUHTAR Karim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-1 ;-----
- 2 Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.910, Nama Pemegang Hak Umar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda diberi tanda T.II-2;---

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat II juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Saksi SALAHUDIN,, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak ;-----
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat dengan para tergugat ;-----
 - Bahwa Saksi tahu letak tanah obyek sengketa di So mada loa, Desa Mumbu, Kecamatan Woja , Kabupaten Dompu ;-----
 - Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 75 (tujuh puluh lima) are ;-----
 - Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah ;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Some ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abidin Sane ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muhtar ;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa milik Umar Karim (Tergugat II) ;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi Umar Karim menguasai tanah obyek sejak tahun 1991 ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum tahun 1991 tanah obyek sengketa masih hutan ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat M.Nor Hasrun menguasai tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa Sengetahuan saksi tanah obyek sengketa sudah bersertifikat dan sertifikat tersebut atas nama Umar Karim (Tergugat II) ;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi terbit sertifikat tersebut sekitar tahun 2013 ;-----
- Bahwa Berdasarkan surat bukti pembayaran tanah obyek sengketa adalah dari Haja kamuria ;-----
- Bahwa Sepengtaahuan saksi tidak ada orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa selain Umar Karim (Tergugat II) ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tuanya Umar Karim meninggal dunia ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak-anaknya karim adalah : Umar Karim dan Muhtar Karim;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II serta Kuasa Penggugat masing-masing menyatakan atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapinya didalam kesimpulan ;-----

- 2 Saksi ILIAS yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak ;-----
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat dengan para tergugat ;-----
 - Bahwa tanah obyek sengketa terletak di So mada loa, Desa Mumbu, Kecamatan Woja , Kabupaten Dompu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa adalah 75 (tujuh puluh lima) are ;-----
- Bahwa Batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah ;-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Some ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abidin ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah muhtar ;-----
- Bahwa Setahu saksi tanah obyek sengketa adalah tanah sawah ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek segketa adalah milik Umar Karim ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa di kuasai oleh Umar Karim sejak tahun 1991 ;-----
- Bahwa Umar karim memperoleh tanah obyek sengketa dari H. Ahmad Taka ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Hasan Ar ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa adalah UMAR KARIM dan MUHTAR KARIM ;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang keberatan Umar Karim menguasai tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa Hj. Kamuria menguasai tanah obyek sengketa sebelum tahun 1991;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum Hj. Kamuria ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II serta Kuasa Penggugat masing-masing menyatakan atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapinya didalam kesimpulan ;-----

- 3 Saksi M. HASAN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat, tergugat III, Tergugat V dan turut tergugat II namun kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, tergugat IV dan Turut Tergugat I serta tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara ;-----
 - Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara penggugat dengan para tergugat ;-----
 - Bahwa Letak tanah yang disengketakan tersebut adalah di so mada loa, Desa Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa sekitar 83 (delapan puluh tiga) are ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu ;-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Some;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Abidin ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah muhtar ;-----
 - Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Umar Karim dan Muhtar Karim ;-----
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Umar Karim dan Muhtar Karim menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1991;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui Umar Karim dan Muhtar Karim memperoleh tanah obyek sengketa di beli dari H. Ahmad Taka ;-----
 - Bahwa -----Saksi tidak mengetahui berapa harga tanah obyek sengketa saat itu;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum H. Ahmad Taka dimana tanah tersebut masih hutan ;-----
 - Bahwa Sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa ada dua sertifikatnya atas nama Umar karim dan Muhtar Karim ;-----
 - Bahwa yang beli tanah obyek sengketa adalah Karim orang tua dari Umar Karim ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Kuasa Penggugat masing-masing menyatakan atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapinya didalam kesimpulan ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa telah pula dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Maret 2016 yang hasil pemeriksaannya untuk selengkapya tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;-----
- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II mengajukan masing-masing kesimpulan secara tertulis dan membacaknya pada tanggal 17 Mei 2016 ;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

DALAM EKSEPSI ;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa tidak benar bila disebutkan tanah objek sengketa disebut sebagai tanah miliknya yang telah digadaikan kepada Almarhum H. Ahmad (suami Tergugat I) pada tahun 1981 lalu, karena sesungguhnya tanah objek sengketa telah di over alihkan kepemilikannya oleh Penggugat sendiri pada sekitar tahun 1975 kepada almarhum H. Ahmad (suami Tergugat I) dengan cara " Labur " (jual lepas);
- 2 Bahwa tidak benar pula disebutkan tanah objek sengketa saat ini ada dalam penguasaan Tergugat II semata, karena sesungguhnya keberadaan tanah objek sengketa saat ini telah disertifikat hak oleh Tergugat II bernama Umar Karim (yaitu anaknya almarhum Amasul Karim) ;
- 3 Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil mengandung kekurangan pihak / subjek hukum yang harus dilibatkan dalam perkara ini, baik disertakan sebagai Tergugat dan / atau turut Tergugat ;
- 4 Bahwa selain dari itu karena status tanah objek sengketa saat ini telah berada dalam kepemilikan pihak lain berdasarkan indikasi haknya yang telah dilegifimasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu, maka selayaknyalah pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu, harus dilibatkan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu Eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85*);-----

-----Menimbang bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Eksepsi Tergugat I tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan materi Eksepsi Tergugat I, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi ke-1 (satu) mengenai kepemilikan tanah maupun asal-usul kepemilikan tanah haruslah dibuktikan dalam persidangan karena sudah masuk dalam materi pokok perkara Oleh sebab itu, dalil tersebut haruslah diperiksa bersama-sama dalam pokok perkara maka eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi Tergugat I pada Eksepsi Ke-2 (dua) sampai dengan Eksepsi ke-4 (empat) pada pokoknya adalah sama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus Eksepsi tersebut yaitu bahwa hak dari Penggugat untuk melakukan gugatan atau tuntutan kepada orang atau subyek hukum yang dianggap telah merugikan kepentingannya (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.305 K/ Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1991), akan tetapi perihal ada atau tidak keterkaitan atau kepentingan pihak Tergugat II dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu adalah tugas para pihak yang berperkara untuk menemukannya sebagai suatu fakta hukum, didalam pembuktiannya. Oleh sebab itu, dalil tersebut haruslah diperiksa bersama-sama dalam pokok perkara maka eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat I ditolak, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim dalam amar putusan, dalam eksepsi menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;-----

-----Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan materi pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa formil perkara yang terkait dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan dasar alasan bahwa mentaati pelaksanaan hukum materiil sebuah keharusan, namun hukum materil tidak dapat terlaksana dengan sempurna kalau tidak ditunjang dengan pelaksanaan hukum formil maka melaksanakan dan mentaati hukum formil adalah keharusan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah mencermatinya, Majelis Hakim berkesimpulan dalil posita Penggugat tentang obyek sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat II secara melawan hukum yaitu Tanah sawah seluas ± 78 are (tujuh puluh delapan are) atau 7.800 M2, AN. M. NOR HASRUN, yang terletak di Tonda SO Ompu Data Heko Madaloe Desa Mania Kec. Woja Kab. Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- UTARA: Tanah Kao Ama Ta ;-----
- TIMUR : Tanah Negara (tambak) ;-----
- -----

SELATAN ----- :

Tanah Yasin Umar ;-----

- BARAT: Tanah Sane Bai ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan obyek sengketa dan siapa saja yang saat ini menguasai obyek sengketa maka majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dimana Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ada pihak yang juga ikut menguasai tanah obyek sengketa, namun tidak ikut digugat oleh Penggugat, yaitu MUHTAR KARIM yang berada ditanah obyek sengketa dan hal tersebut dibenarkan oleh kedua belah pihak ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh pihak-pihak tersebut diatas oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan seharusnya pihak yang menguasai tanah obyek sengketa saat Pemeriksaan setempat yaitu MUHTAR KARIM yang harus ikut juga ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini yang akan mempengaruhi para pihak tersebut diatas sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa untuk ikut mentaati isi putusan dalam hal jika putusan dalam perkara ini merupakan putusan positif baik dikabulkan atau ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim merupakan sesuatu hal yang tidak logis (rancu) dan bertentangan dengan kewajaran dalam hukum acara, apabila ada orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa namun orang lain tersebut yang juga menguasai tanah obyek sengketa tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun dalam kaedah hukum acara perdata, adalah menjadi hak dari pihak penggugat untuk menentukan subyek hukum yang menjadi pihak Tergugat dalam gugatannya, namun secara kasuistis Majelis Hakim adalah berwenang untuk menentukan gugatan tersebut adalah merupakan suatu gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang apabila berdasarkan pendapat Majelis Hakim, dengan tidak digugatnya pihak tertentu yang erat kaitannya - *conditio sine quo non* - dengan pokok perkara yang sedang diperiksa akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan kelak dan ataupun bertentangan dengan tujuan pemeriksaan perkara yang sedang disengketakan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat memiliki cacat formil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni *error in persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium* sebagaimana tercantum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.186/R/Pdt/1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1125 K/Pdt/1984 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat kurang pihak maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka sudah sepantasnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;-----

-----Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:-----

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.821.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016, oleh kami, **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
HAIRUL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat, Kuasa Tergugat II dan tidak dihadiri Kuasa Tergugat I ;-----

Hakim Ketua

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

HAIRUL.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran -----Rp.	30.000,-
Biaya ATK/Proses -----Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan -----Rp.	730.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat -----Rp.	1.000.000,-
Meterai -----Rp.	11.000,-
Redaksi-----Rp.	<u>50.000,-</u>
Jumlah	1.821.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)